



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 5425/UN26.17/PP.11.02/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG KELENGKAPAN DATA AKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER JURUSAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan akreditasi program studi Magister Ilmu Komputer Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dapat berjalan dengan baik, maka perlu mengangkat tim pendukung kelengkapan data akreditasi program studi Magister Ilmu Komputer Jurusan Ilmu Komputer;
b. Bahwa untuk mengangkat tim tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
3. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan Verifikasi dokumen ini melalui QR Code

12. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2491/UN26/KP/2024 tanggal 7 Mei 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENDUKUNG KELENGKAPAN DATA AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER JURUSAN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Pendukung Kelengkapan Data Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Komputer sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Dosen/Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 15 Agustus 2025

DEKAN,

HERI SATRIA

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan Verifikasi dokumen ini melalui QR Code



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR: 5425/UN26.17/PP.11.02/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG KELENGKAPAN DATA AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Pengarah : Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
Penanggungjawab : Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.
Anggota : Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si.,
 : Dr. Junaidi, S.Si., M.Si.

Ketua Pelaksana : Prof. Dr. Asmiati, S.Si., M.Si
Sekretaris : Dr. Nurhasanah, S.Si., M.Si.
Anggota : Widiarti, S.Si., M.Si.
 : Siti Laelatul Chasanah, S.Pd., M.Si.
 : Devi Nur Anisa, S.Pd., M.Sc.
 : Hapin Afriyani, S.Si., M.Si.
 : Lili Chrisnawati, S.Pd., M.Si.
 : Humairoh Ratu Ayu, S.Pd., M.Si.
 : M. Iqbal Parabi, S.Si., M.T.
 : Rahman Taufik, S.Pd., M.Kom.
 : Yunda Heningtyas, S.Kom., M. Kom.
 : Ridho Sholehurrohman, M.Mat.
 : Dr. Ni Luh Gede Ratna Juliasih, S.Si., M.Si.
 : Dzul Fithria Mumtazah, M.Sc.
 : Enur Azizah, S.Si., M.Si.
 : Primasari Pertiwi, S.Pd., M.Si.
 : Drs. Amir Supriyanto, M.Si.
 : Dr. Yanti Yulianti, S.Si., M.Sj.
 : Dina Eka Nurvazly, S.Pd., M.Si

Bandar Lampung, 15 Agustus 2025

DEKAN,

HERI SATRIA

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan Verifikasi dokumen ini melalui QR Code